



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Ruslan Alias Ruslan Bin Muin;
2. Tempat lahir : Karossa Pantai;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/29 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun tanamoni Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Muh. Ruslan Alias Ruslan Bin Muin ditangkap pada tanggal 25 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH RUSLAN Als RUSLAN Bin MUIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternati kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa MUH RUSLAN Als RUSLAN Bin MUIN selama 1 (satu) tahun, di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 48cm, panjang mata parang 34cm, panjang gagang parang 13cm, dan lebar mata parang 1,6cm dengan sarung parang terbuat dari kayu yang berwarna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Muh. Ruslan Alias Ruslan Bin Muin, pada Hari Jumat Tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 202 bertempat di Dusun Tanamoni Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah melakukan penganiayaan, terhadap saksi korban Haerul Anwar Alias Haerul Bin Sodo (selanjutnya disebut korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut :

- Pada Waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika sekitar Pukul 09.00 Wita korban bersama dengan terdakwa sementara memanen buah kelapa sawit dimana ketika ja menunjukan Pukul 12.00 Wita korban beristirahat kemudian korban yang masi sementara melansir buah dan berselang beberapa saat kemudian terdakwa merasa tersinggung dengan teriakan korban lalu terdakwa mendatangi korban menendang korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ke tanah kemudian saksi Surianti yang merupakan istri korban (adik kandung terdakwa) langsung memeluk korban agar terdakwa berhenti akan tetapi terdakwa yang sudah terlanjur dalam keadaan emosi lalu mengambil parangnya dan menaruh parang pada bagian leher korban sambil mengatakan "jangan kau ipar, saudara saja bisa saya bunuh" selanjutnya terdakwa menghindari terdakwa dengan cara meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa dari perbuatan terdakwa, korban tidak mengalami luka sesuai hasil Visum et Repertum Nomor :440/041/VIII/2022/UPTP-SRD 1 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zelvianty sebagai dokter yang memeriksa korban pada UPT Puskesmas Sarudu 1.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Muh. Ruslan Alias Ruslan Bin Muin, pada Hari Jumat Tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022, atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Dusun Tanamoni Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau*

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut :

- Pada Waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika sekitar Pukul 09.00 Wita korban bersama dengan terdakwa sementara memanen buah kelapa sawit dimana ketika ja menunjukan Pukul 12.00 Wita korban beristirahat kemudian korban yang masi sementara melansir buah dan berselang beberapa saat kemudian terdakwa merasa tersinggung dengan teriakan korban lalu terdakwa mendatangi korban menendang korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ke tanah kemudian saksi Surianti yang merupakan istri korban (adik kandung terdakwa) langsung memeluk korban agar terdakwa berhenti akan tetapi terdakwa yang sudah terlanjur dalam keadaan emosi lalu mengambil parangnya dan menaruh parang yang dalam keadaan terhunus dari sarungnya pada bagian leher korban sambil mengatakan “jangan kau ipar, saudara saja bisa saya bunuh” selanjutnya terdakwa yang merasa ketakutan, menghindari terdakwa dengan cara meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa atas perbuatan pengancaman yang di lakukan oleh terdakwa saksi korban merasa ketakutan dan jiwanya terancam serta bila mana hal tersebut terjadi dapat mengakibatkan luka bahkan berujung kematian bagi saksi korban hingga atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan kepada pihak berwajib yaitu Polres Pasangkayu untuk diproses Lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herul Anwar Alias Haerul Bin Sodo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan dan pengancaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 pada Pukul 12.00 WITA yang bertempat di Dusun Tanamoni, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di depan rumah Saksi;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan dan pengancaman tersebut adalah Terdakwa Ruslan serta yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi bersama dengan Terdakwa sedang panen buah sawit setelah itu pada pukul 12.00 WITA Saksi beristirahat dan pada saat itu Terdakwa masih bekerja melangsir buah sawit namun tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi dan langsung menendang bagian dada sebelah kiri Saksi sehingga Saksi terjatuh di tanah, Setelah itu, Saksi langsung dipeluk oleh istri Saksi, yakni Saksi Surianti dengan maksud untuk meleraikan namun Terdakwa kembali melakukan pengancaman kepada Saksi dengan cara menaruh parang di leher Saksi sambil berkata, “jangan kau ipar, saudara saja bisa saya bunuh”, dan setelah kejadian tersebut, Saksi bersama dengan istri Saksi pergi untuk menghindari Terdakwa dengan alasan pergi memancing, kemudian Saksi pergi ke SP 1 untuk meminta perlindungan kepada masyarakat dan setelah itu Saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Sarudu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa yang menyaksikan kejadian itu yaitu istri Saksi, yakni Saksi Surianti yang melihat sendiri Terdakwa menendang dan mengancam Saksi dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan, “jangan kau ipar, saudara saja bisa saya bunuh” dan Saksi hanya diam pada saat itu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa kembali melanjutkan pekerjaannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi merasa ketakutan dan mengalami rasa sakit pada bagian dada Saksi yang juga merupakan luka bekas operasi jantung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri Saksi dengan menggunakan parang milik Terdakwa yang biasa digunakan untuk memotong sawit;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi di kantor Polsek

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarudu;

- Bahwa pada saat Terdakwa menendang Saksi, Saksi dalam posisi duduk pada saat itu dan akibat ditendang oleh Terdakwa, Saksi terlempar kurang lebih sejauh 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa menendang Saksi dengan menggunakan kaki kiri tepatnya menggunakan tumit dari sepatu boot yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi sempat dirawat di puskesmas;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Saksi tidak dapat beraktifitas seperti biasa karena Saksi hanya bisa terbaring kurang lebih selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 48 centimeter, panjang mata parang 34 centimeter, panjang gagang parang 13 centimeter, dan lebar mata parang 1,6 centimeter dengan sarung parang terbuat dari kayu yang berwarna cokelat digunakan Terdakwa untuk melakukan pengancaman kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan beberapa keterangan Saksi. Terdakwa menjelaskan bahwa ada kata-kata yang diucapkan Saksi kepada Terdakwa sebelum Terdakwa menendang dan mengancam Saksi, sehingga terhadap perkataan tersebut Terdakwa tersinggung kemudian menendang serta mengancam saksi. Selain itu Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan setelah kejadian Saksi hanya pergi meninggalkan rumah dengan istri Saksi, menurut Terdakwa setelah kejadian Saksi pergi meninggalkan rumah pada saat itu bersama dengan anak dan istri Saksi;

Atas tanggapan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa menendang dan mengancam Saksi karena tersinggung dengan perkataan Saksi, Saksi tetap pada keterangannya. Sedangkan untuk keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi yang menyatakan setelah kejadian Saksi pergi hanya bersama istri Saksi, Saksi membenarkan bantahan Terdakwa;

2. Surianti Alias Anti Binti Muin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan dan pengancaman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 pada Pukul 12.00 WITA yang bertempat di Dusun Tanamoni, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu tepatnya didepan rumah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi;

- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan dan pengancaman tersebut adalah Terdakwa Ruslan serta yang menjadi korbannya adalah suami Saksi yakni Saksi Haerul;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi bersama dengan suami Saksi yaitu Saksi Haerul, serta Terdakwa sedang panen buah sawit setelah itu pada pukul 12.00 WITA Saksi dan Saksi Haerul beristirahat bersama dan pada saat itu Terdakwa masih bekerja melangsir buah sawit namun tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi Haerul dan langsung menendang bagian dada sebelah kiri Saksi sehingga Saksi Haerul terjatuh di tanah. Setelah itu, Saksi langsung memeluk Saksi Haerul, dengan maksud untuk melerai namun Terdakwa kembali melakukan pengancaman kepada Saksi Haerul dengan cara menaruh parang di leher Saksi Haerul sambil berkata, "jangan kau ipar, saudara saja bisa saya bunuh". Setelah kejadian tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Haerul pergi untuk menghindari Terdakwa dengan alasan pergi memancing. Kemudian Saksi dan Saksi Haerul pergi ke SP 1 untuk meminta perlindungan kepada masyarakat dan setelah itu Saksi Haerul melaporkan hal tersebut ke Polsek Sarudu;
- Bahwa Saksi Haerul tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa yang menyaksikan kejadian tersebut hanya Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat memarangi Saksi Haerul, Terdakwa mengatakan, "jangan kau ipar, saudara saja bisa saya bunuh"; Parang tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan pemberian dari kakak Terdakwa kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi bersama Saksi Haerul pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sarudu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Haerul merasa ketakutan dan mengalami rasa sakit pada bagian dada Saksi Haerul yang juga merupakan luka bekas operasi jantung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Haerul dengan menggunakan parang milik Terdakwa yang biasa digunakan untuk memotong sawit;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi Haerul di kantor Polsek Sarudu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menendang bagian dada sebelah kiri dari

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Haerul, yang mana pada bagian tersebut pernah dioperasi sebelumnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Haerul tidak dapat bekerja dan beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Haerul waktu masih di Polsek Sarudu;
- Bahwa Terdakwa sempat mengancam akan membunuh Saksi bila tidak mau berdamai;
- Bahwa pada saat itu hanya Saksi saja yang mendengar ancaman Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 48 centimeter, panjang mata parang 34 centimeter, panjang gagang parang 13 centimeter, dan lebar mata parang 1,6 centimeter dengan sarung parang terbuat dari kayu yang berwarna cokelat digunakan Terdakwa untuk melakukan pengancaman kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan Saksi diancam akan dibunuh ketika berada di Polsek oleh Terdakwa, menurut Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mengancam akan membunuh Saksi;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangan Saksi;

3. Hera Setia Wati Alias Hera Binti Haerul Anwar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan dan pengancaman;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan dan pengancaman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 pada Pukul 12.00 WITA yang bertempat di Dusun Tanamoni, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu tepatnya didepan rumah Saksi;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan dan pengancaman tersebut adalah Terdakwa Ruslan serta yang menjadi korbannya adalah ayah Saksi yakni Saksi Haerul;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi Haerul

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah dimana pada saat itu Saksi Haerul nyaris tidak sadarkan diri;

- Bahwa Saksi Surianti menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa Ruslan menendang Saksi Haerul pada saat Saksi Haerul beristirahat selepas memanen buah sawit dan setelah itu Saksi Haerul diancam menggunakan parang oleh Terdakwa kemudian dileraikan oleh Saksi Surianti dengan cara memeluk Saksi Haerul;
- Bahwa pada saat itu Saksi Haerul diantar pulang oleh adik Saksi dengan cara berboncengan tiga dengan Saksi Surianti;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya hingga Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap Saksi Haerul;
- Bahwa Saksi Haerul tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi Haerul di kantor Polsek Sarudu;
- Bahwa Saksi diberitahukan pertama kali oleh Saksi Surianti yang merupakan ibu Saksi;
- Bahwa kondisi Saksi Haerul ketika dibawa pulang ke rumah dalam kondisi lemas dan tidak bisa berdiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Haerul tidak dapat bekerja dan beraktifitas seperti biasa selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi, Saksi Haerul dan Saksi Surianti;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan dan pengancaman yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian dugaan penganiayaan dan pengancaman tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 pada Pukul 12.00 WITA yang bertempat di Dusun Tanamoni, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang bekerja sawit yang dimana sawit yang sudah Terdakwa panen, Terdakwa naikan ke atas motor, kemudian ketika Terdakwa hendak menurunkan sawit tersebut, sawit tersebut hampir

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai ayam milik Saksi Haerul sehingga dari jarak kurang lebih 10 meter, Saksi Haerul berkata, “Hei, mati ayam”, sehingga Terdakwa kembali memuat sawit tersebut. Namun dari arah kejauhan sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa melihat muka Saksi Haerul mengejek Terdakwa sehingga Terdakwa mendatangi Saksi Haerul berkata, “marahki saya usir ayam dengan menggunakan buah sawit?” kemudian Saksi Haerul menjawab, “tidakji” dengan menggunakan nada keras sehingga Terdakwa langsung emosi dan menendang Saksi Haerul sehingga Saksi Haerul terjatuh di tanah, kemudian datang istri Saksi Haerul, yakni Saksi Surianti yang langsung memeluk Saksi Haerul sambil berkata kepada Terdakwa, “sudahmi-sudahmi” lalu Terdakwa diam saja di tempat sambil Terdakwa minum. Setelah itu Terdakwa langsung mencabut parang Terdakwa dan mengarahkan parang ke leher Saksi Haerul sambil berkata, “jangan ipar, saudara saja saya bunuh”. Setelah itu Terdakwa meninggalkan korban masuk ke dalam rumah. Setelah itu Saksi Haerul dan istri Saksi Haerul pamit untuk pergi memancing kemudian tidak lama kemudian Polisi datang untuk mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa yang pada saat itu menggunakan sepatu boots;
- Bahwa jarak parang dari leher Terdakwa pada saat itu sekitar 3 (tiga) centimeter;
- Bahwa parang tersebut adalah parang milik Terdakwa yang diberikan oleh saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan mencium kaki korban sewaktu Terdakwa masih ditahan di Polsek Sarudu;
- Bahwa Saksi Haerul masih dalam kondisi sesak nafas saat datang ke Polsek;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi Surianti;
- Bahwa sebelumnya Saksi Surianti pernah bercerita kepada Terdakwa kalau Saksi Surianti sering dipukul oleh Saksi Haerul;
- Bahwa Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi Haerul dan Saksi Surianti karena saya baru kembali dari Kupang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Saksi Haerul memiliki sakit jantung;
- Bahwa Terdakwa baru sebulan tinggal serumah dengan Saksi Haerul dan Saksi Surianti;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tersinggung gara-gara persoalan ayam;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar pada saat melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan dan pengancaman terhadap Saksi Haerul;
- Bahwa menendang dan mengancam Saksi Haerul dengan menggunakan parang di tempat umum yakni di halaman depan rumah Saksi Haerul;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 48 centimeter, panjang mata parang 34 centimeter, panjang gagang parang 13 centimeter, dan lebar mata parang 1,6 centimeter dengan sarung parang terbuat dari kayu yang berwarna cokelat adalah parang milik Terdakwa yang digunakan untuk mengancam Saksi Haerul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor :440/041/VIII/2022/UPTP-SRD 1 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zelvianty sebagai dokter yang memeriksa korban pada UPT Puskesmas Sarudu 1 dengan kesimpulan tidak ditemukan luka pada dada laki-laki atasnama Haerul Anwar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 48 centimeter, panjang mata parang 34 centimeter, panjang gagang parang 13 centimeter, dan lebar mata parang 1,6 centimeter dengan sarung parang terbuat dari kayu yang berwarna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 pada Pukul 12.00 WITA yang bertempat di Dusun Tanamoni, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu. Awalnya Terdakwa sedang bekerja sawit yang dimana sawit yang sudah Terdakwa panen, Terdakwa naikan ke atas motor, kemudian ketika Terdakwa hendak menurunkan sawit tersebut, sawit tersebut hampir mengenai ayam milik Saksi Haerul sehingga dari jarak kurang lebih 10 meter, Saksi Haerul menegur Terdakwa jika ayam Saksi Haerul bisa mati karena tergencet sawit yang diturunkan oleh Terdakwa. Selain menegur Terdakwa dari arah kejauhan sehingga Terdakwa tersinggung dan mendatangi Saksi Haerul dan Terdakwa langsung menendang Saksi Haerul



menggunakan kaki kanan Terdakwa yang pada saat itu menggunakan sepatu boots sehingga Saksi Haerul terjatuh di tanah dan menderita sesak napas. Kemudian datang istri Saksi Haerul, yakni Saksi Surianti yang langsung memeluk Saksi Haerul dengan maksud untuk melindungi Saksi Haerul sambil menyuruh Terdakwa untuk tidak lagi menendang Saksi Haerul;

- Bahwa setelah Terdakwa menendang Saksi Haerul Terdakwa menendang Saksi Haerul Terdakwa langsung mencabut parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan panjang 48 centimeter, panjang mata parang 34 centimeter, panjang gagang parang 13 centimeter, dan lebar mata parang 1,6 centimeter dengan sarung parang terbuat dari kayu yang berwarna coklat dan Terdakwa mengarahkan parang tersebut ke leher Saksi Haerul sambil berkata, “jangan ipar, saudara saja saya bunuh”;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa meninggalkan Saksi Haerul dan Saksi Surianti masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi Haerul dan Saksi Surianti mengajak Saksi Herawati pamit kepada Terdakwa memancing dengan tujuan untuk menghindari Terdakwa dan melaporkan kejadian dugaan penganiayaan dan pengancaman ke kantor polisi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Haerul tidak bisa bekerja selama 2 (dua) minggu karena harus istirahat untuk memulihkan kondisi badan Saksi Haerul;
- Bahwa Visum et Repertum Nomor :440/041/VIII/2022/UPTP-SRD 1 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zelvianty sebagai dokter yang memeriksa korban pada UPT Puskesmas Sarudu 1 dengan kesimpulan tidak ditemukan luka pada dada laki-laki atasnama Haerul Anwar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan Penganiayaan;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Muh. Ruslan Alias Ruslan Bin Muin yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud Penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894) ;

Menimbang bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* (sengajaan) yang diwujudkan untuk :

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
- c. Merugikan kesehatan orang lain;

dengan kata lain, orang itu harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain, dengan cara menggunakan tangan kosong atau menggunakan alat bantu, senjata, atau barang lain;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan kejadian dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 2022 pada Pukul 12.00 WITA yang bertempat di Dusun Tanamoni, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu. Awalnya Terdakwa sedang bekerja mengangkat buah sawit yang dimana sawit yang sudah Terdakwa panen, Terdakwa naikkan ke atas motor, kemudian ketika Terdakwa hendak menurunkan sawit tersebut, sawit tersebut hampir mengenai ayam milik Saksi Haerul sehingga dari jarak kurang lebih 10 meter, Saksi Haerul menegur Terdakwa jika ayam Saksi Haerul bisa mati karena tergencet sawit yang diturunkan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tersinggung dan mendatangi Saksi Haerul dan Terdakwa langsung menendang Saksi Haerul menggunakan kaki kanan Terdakwa yang pada saat itu menggunakan sepatu boots sehingga Saksi Haerul terjatuh di tanah dan menderita sesak napas. Kemudian datang istri Saksi Haerul, yakni Saksi Surianti yang langsung memeluk Saksi Haerul dengan maksud untuk melindungi Saksi Haerul sambil menyuruh Terdakwa untuk tidak lagi menendang Saksi Haerul;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menendang Saksi Haerul Terdakwa menendang Saksi Haerul Terdakwa langsung mencabut parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan panjang 48 centimeter, panjang mata parang 34 centimeter, panjang gagang parang 13 centimeter, dan lebar mata parang 1,6 centimeter dengan sarung parang terbuat dari kayu yang berwarna cokelat dan Terdakwa mengarahkan parang tersebut ke leher Saksi Haerul sambil berkata, "jangan ipar, saudara saja saya bunuh";

Menimbang, bahwa setelah kejadian itu Terdakwa meninggalkan Saksi Haerul dan Saksi Surianti masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi Haerul dan Saksi Surianti mengajak Saksi Herawati pamit kepada Terdakwa memancing dengan tujuan untuk menghindari Terdakwa dan melaporkan kejadian dugaan penganiayaan dan pengancaman ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Haerul tidak bisa bekerja selama 2 (dua) minggu karena harus istirahat untuk memulihkan kondisi badan Saksi Haerul;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum et Repertum Nomor :440/041/VIII/2022/UPTP-SRD 1 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zelvianty sebagai dokter yang memeriksa korban pada UPT Puskesmas Sarudu 1, namun Majelis Hakim berpendapat hasil visum tersebut tidak dapat menggambarkan kondisi yang dialami oleh Saksi Haerul dikarenakan peristiwa Terdakwa menendang Saksi Haerul terjadi pada tanggal 22 Juli 2022, sementara visum baru dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2022, sehingga kondisi fisik maupun bekas luka akibat perbuatan Terdakwa pada

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 2022 sudah berbeda dengan pada saat visum dilakukan, namun demikian walaupun hasil visum tersebut tidak dapat menggambarkan kondisi Saksi Haerul sesaat setelah perbuatan pidana terjadi dan menyatakan tidak terdapat luka pada Saksi Haerul namun dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sudah cukup membuktikan jika Terdakwa menendang dada dari Saksi Haerul dan mengakibatkan Saksi Haerul kesakitan dan sempat mengalami sesak napas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang menendang dada Saksi Haerul sehingga menyebabkan Saksi Haerul terjatuh dan mengalami sesak napas sehingga harus beristirahat selama 2 (dua) minggu untuk memulihkan kondisi badan Saksi Haerul maka unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan panjang 48 centimeter, panjang mata parang 34 centimeter, panjang gagang parang 13 centimeter, dan lebar mata parang 1,6 centimeter dengan sarung parang terbuat dari kayu yang berwarna coklat;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa Terhadap lamanya penjatuhan pidana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum maupun permohonan keringanan oleh Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat, karena perbuatan Terdakwa tidak hanya membuat Saksi Haerul cidera melainkan membuat Saksi Haerul tidak dapat mencari nafkah selama 2 (dua) minggu dan terlebih lagi perbuatan Terdakwa melakukan ancaman kepada Saksi Haerul dan keluarga Saksi Haerul yang mengakibatkan Saksi Haerul dan keluarganya ketakutan. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan derajat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa. Hal itu harus dilakukan untuk memberikan pembelajaran terhadap Terdakwa dan agar Terdakwa dapat merenungi bahwa tindakannya itu dapat membahayakan keselamatan orang lain, serta melindungi korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan jiwa Saksi Haerul;
- Akibat Perbuatan Terdakwa Saksi Haerul tidak dapat bekerja dan mencari nafkah selama 2 (dua) minggu dan sudah tentu merugikan Saksi Haerul dan keluarganya;
- Terdakwa juga melakukan pengancaman kepada korban dengan menggunakan senjata tajam (parang) miliknya setelah Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Ruslan Alias Ruslan Bin Muin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan panjang 48 centimeter, panjang mata parang 34 centimeter, panjang gagang parang 13 centimeter, dan lebar mata parang 1,6 centimeter dengan sarung parang terbuat dari kayu yang berwarna cokelat dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, oleh kami, Narendra Aryo Bramastyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhe Apriyanto, S.H., Haryogi Permana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nirmala Nurdin B., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhe Apriyanto, S.H.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nirmala Nurdin B., S.H.